

Multi Akad dalam Transaksi Paylater: Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Fatwa MUI dan Darul Ifta' Mesir Serta Implikasinya Pada Preferensi Gen Z Muslim di Indonesia

Saadatu Mukarromatil Arifah¹, Anugrah Yuli Dwi Yusrani²,
dan Hoirul Ichfan³

¹Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia;
syariefa.arifa@gmail.com

² Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia;
anggra.yusrani@gmail.com

² Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia;
ichfan@iaisyarifuddin.ac.id

Submit : 23/03/2025 | Review : 02/04/2025 s.d 21/04/2025 | Publish : 09/07/2025

Abstract

This study examines the phenomenon of *multi-contracts* (*multi akad*) in paylater transactions through the lens of *maqāṣid al-sharī'ah*, comparing the fatwas issued by Indonesia's Majelis Ulama Indonesia (MUI) and Egypt's Dar al-Ifta' al-Misriyyah. Employing a descriptive-comparative qualitative design, the research integrates fatwa document analysis, *maqāṣid al-sharī'ah* literature review, and surveys of Muslim Generation Z respondents in both countries. Findings reveal that most paylater schemes contain elements of *riba* (usury), *gharar* (ambiguity), and excessive financial burden, thereby conflicting with *maqāṣid* objectives such as *ḥifẓ al-māl* (protection of wealth), *'adl* (justice), and *maṣlahah* (welfare). While MUI emphasizes the prohibition of interest-based contracts as the key issue, Dar al-Ifta' adopts a *wasatiyyah* (moderate) approach grounded in *maqāṣid* reasoning. Muslim Generation Z in Indonesia shows higher caution toward interest-bearing paylater services, whereas in Egypt, preferences are shaped by technological access and *shariah* literacy levels. The study underscores the need for *shariah*-compliant financial education and digital literacy initiatives, alongside innovative contract models that align with ethical consumption and financial justice. Theoretically, it enriches the discourse on digital *shariah* finance, offering policy insights for regulators and fintech developers to design paylater products oriented toward justice and public welfare.

Keywords : *maqāṣid al-sharī'ah*; paylater; MUI; Dar al-Ifta'; Generation

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam sistem keuangan global, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia dan Mesir. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah sistem pembayaran *buy now pay later* (BNPL) atau yang lebih dikenal dengan istilah *paylater*. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu tertentu, baik dengan cara cicilan maupun pelunasan penuh. Menurut laporan *Bisnis.com* (2025), pengguna aktif layanan *paylater* di Indonesia mencapai 17,26 juta orang, meningkat 25,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tidak hanya menunjukkan kemajuan ekonomi digital, tetapi juga perubahan gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda yang mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan fleksibilitas transaksi. Namun, fenomena ini juga memunculkan problem etika dan hukum Islam yang serius, terutama karena praktik *paylater* sering kali mengandung unsur bunga tetap dan penalti keterlambatan yang dapat dikategorikan sebagai *riba nasī'ah*.

Dalam konteks hukum Islam, persoalan *paylater* menjadi kompleks karena melibatkan lebih dari satu jenis akad (*multi akad*). Akad yang lazim digunakan dalam layanan tersebut adalah *qardh* (pinjaman), *ijarah* (sewa jasa), *murābahah* (jual beli dengan margin keuntungan), dan *wakālah bil ujrah* (perwakilan dengan upah). Kombinasi akad ini pada dasarnya diperbolehkan dalam fiqh muamalah modern, selama memenuhi rukun dan syarat sah akad serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), atau riba (tambahan yang diharamkan) (Wahbah az-Zuhaili, 2010). Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa No. 142/DSN-MUI/IX/2023 yang menegaskan bahwa layanan *paylater* berbasis syariah diperbolehkan selama tidak mengandung bunga atau penalti keterlambatan bersifat komersial. Namun, dalam praktiknya banyak platform digital yang masih menggunakan sistem bunga tetap sekitar 2,95% dan penalti 5% jika

terlambat, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan akad dan kesesuaiannya dengan maqāshid al-syarī'ah (DSN-MUI, 2023).

Di sisi lain, lembaga fatwa Dar al-Ifta' al-Misriyyah di Mesir menilai transaksi *paylater* sebagai bagian dari jual beli cicilan (*bai' bi at-taqsiṭ*), yang hukumnya boleh selama harga disepakati di awal dan tidak berubah ketika pembayaran dilakukan secara bertahap. Dalam fatwa No. 15063 (2023), Dar al-Ifta' menegaskan bahwa jual beli semacam ini tidak termasuk riba selama penambahan harga disepakati sejak awal akad dan tidak ada penalti keterlambatan. Prinsip utama yang digunakan oleh lembaga ini adalah *wasatiyyah* (moderasi) dan *maqāshid al-syarī'ah* dalam penetapan hukum, sehingga hukum transaksi selalu mempertimbangkan kemaslahatan sosial dan keseimbangan antara nash dan realitas ekonomi. Fatwa ini menunjukkan pendekatan kontekstual hukum Islam dalam menghadapi inovasi keuangan digital, berbeda dari pendekatan normatif MUI yang lebih berhati-hati terhadap kemungkinan pelanggaran unsur riba dan gharar.

Pendekatan maqāshid al-syarī'ah menjadi penting dalam membedah fenomena ini karena memberikan dimensi etis yang lebih luas terhadap praktik ekonomi digital. Maqāshid tidak sekadar menilai halal-haram secara formal, tetapi menimbang manfaat (*maṣlaḥah*) dan mudarat (*mafsadah*) suatu transaksi bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks *paylater*, tujuan syariah seperti penjagaan harta (*ḥifz al-māl*), keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan sosial menjadi ukuran utama apakah sistem tersebut dapat diterima secara syariah (Chapra, 1992; Kamali, 2008). Apabila sistem *paylater* mendorong perilaku konsumtif, menjerumuskan ke dalam utang berbunga, dan menciptakan ketimpangan ekonomi, maka praktik tersebut bertentangan dengan maqāshid. Sebaliknya, bila dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat yang tidak memiliki kartu kredit atau modal awal, maka *paylater* bisa dianggap memenuhi tujuan syariah asalkan dirancang dengan akad yang adil dan transparan.

Generasi Z menjadi kelompok yang paling responsif terhadap sistem *paylater* karena mereka hidup dalam era serba digital dan cepat beradaptasi terhadap teknologi baru. Laporan Katadata (2024) menunjukkan bahwa 37,82% pengguna *paylater* di Indonesia berasal dari generasi ini, diikuti oleh generasi milenial. Namun, survei OJK (2022) menunjukkan bahwa hanya sekitar 8% Gen Z yang memahami prinsip dasar keuangan syariah. Rendahnya literasi ini menyebabkan banyak pengguna tidak menyadari bahwa bunga dan penalti dalam transaksi *paylater* termasuk dalam kategori riba. Sebagian dari mereka menilai bahwa selama transaksi dilakukan dengan kesepakatan dan manfaatnya dirasakan, maka tidak ada pelanggaran moral. Fenomena ini menegaskan pentingnya edukasi maqāshidiy agar generasi muda memahami bahwa keadilan ekonomi Islam tidak hanya bergantung pada kesepakatan formal, tetapi juga pada substansi moral dan sosial transaksi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum dan etika dalam sistem *paylater*, namun sebagian besar bersifat parsial dan tidak membandingkan lintas yurisdiksi. Penelitian Jannah dan Musadad (2021) menemukan bahwa sistem *Shopee PayLater* mengandung unsur riba qardh karena adanya tambahan biaya yang disyaratkan di awal akad. Sementara itu, Al-Mahbubah et al. (2021) menilai bahwa sistem *paylater* tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung *riba jahiliyah*. Berbeda dengan itu, Anwar (2021) menekankan pentingnya pendekatan maqāshid untuk menilai keabsahan inovasi digital seperti *fintech syariah*. Namun, hingga kini belum ada penelitian yang secara komprehensif membandingkan fatwa DSN-MUI dan Dar al-Ifta' al-Misriyyah serta mengkaitkannya dengan preferensi perilaku keuangan generasi muda Muslim lintas negara. Celah inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat *paylater* bukan sekadar isu hukum, tetapi juga fenomena sosial-ekonomi dan moral. Dalam ekonomi digital, perilaku konsumtif yang ditopang oleh pinjaman mudah dapat menciptakan ketimpangan baru dan menjerumuskan masyarakat

dalam beban utang jangka panjang. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih integratif antara norma syariah dan kebutuhan ekonomi modern. Pendekatan maqāṣid memungkinkan hukum Islam tidak sekadar menjadi filter larangan, tetapi menjadi pedoman etis untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial. Dengan memahami perbedaan metodologis antara MUI dan Dar al-Ifta', penelitian ini berupaya menawarkan jalan tengah antara kehati-hatian hukum dan fleksibilitas ekonomi digital yang dibutuhkan masyarakat modern.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini meliputi dua asumsi utama. Pertama, bahwa fatwa MUI dan Dar al-Ifta' memiliki kesamaan dalam prinsip dasar pelarangan riba dan gharar, namun berbeda dalam penerapan kontekstualnya. MUI lebih berhati-hati dan menekankan pemurnian akad, sementara Dar al-Ifta' lebih menonjolkan kemaslahatan sosial dalam batas prinsip syariah. Kedua, bahwa perbedaan tingkat literasi keuangan syariah dan konteks regulasi di kedua negara memengaruhi preferensi Gen Z terhadap *paylater*. Generasi muda di Indonesia cenderung lebih berhati-hati karena pengaruh otoritas keagamaan yang kuat, sedangkan di Mesir mereka lebih dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan akses teknologi (OJK, 2022; PR Newswire, 2024).

Dengan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual fenomena *multi akad* dalam transaksi *paylater* dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan membandingkan dua lembaga fatwa besar dunia Islam, yaitu DSN-MUI di Indonesia dan Dar al-Ifta' al-Misriyyah di Mesir. Analisis dilakukan untuk menilai bagaimana perbedaan interpretasi hukum dapat memengaruhi perilaku dan preferensi finansial generasi muda Muslim. Studi ini juga mengajukan rekomendasi model akad *paylater* yang sesuai syariah, seperti penerapan *murābahah* harga tetap, *wakālah bil ujah* yang transparan, atau denda sosial (*ta'zīr mālī*) sebagai alternatif dari penalti komersial.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini adalah memperluas diskursus fiqh muamalah kontemporer melalui pendekatan maqāṣidiy yang

kontekstual dan empiris. Sementara kontribusinya adalah memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan produk keuangan digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Studi ini menegaskan bahwa keuangan syariah di era digital tidak cukup hanya mengikuti bentuk formal akad, tetapi harus menjawab tantangan etika baru yang lahir dari inovasi teknologi dan perubahan perilaku masyarakat (Anwar, 2021; Hafidh, 2022). Dengan demikian, keuangan Islam dapat menjadi solusi etis terhadap krisis moral ekonomi modern.

Secara keseluruhan, fenomena *multi akad* dalam sistem *paylater* mencerminkan dinamika hubungan antara inovasi dan otoritas hukum Islam. Baik MUI maupun Dar al-Ifta' berupaya menegakkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dengan cara yang berbeda, sesuai konteks sosialnya masing-masing. Kajian ini menegaskan bahwa keberlanjutan keuangan digital Islam tidak dapat hanya diukur dari sisi legalitas formal, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut menjaga keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan perlindungan harta (ḥifz al-māl). Dengan pendekatan yang integratif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah baru bagi pembentukan model *paylater* syariah yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan desain normatif-empiris, yang secara simultan memadukan analisis teks hukum Islam dan investigasi empiris terkait perilaku pengguna layanan *paylater*. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konstruksi hukum, konteks sosial, serta makna yang dihasilkan dari interaksi antara fatwa, regulasi, dan praktik ekonomi digital (Creswell & Poth, 2018).

Secara normatif, penelitian ini menelaah kerangka hukum Islam mengenai *multi akad* dan *paylater* melalui analisis *documentary research* terhadap fatwa DSN-MUI di Indonesia dan fatwa-fatwa Dar al-Ifta' al-

Misriyyah di Mesir. Analisis ini mencakup penelusuran teks fatwa, metodologi *istinbāṭ*, argumentasi *maqāṣid al-syarī'ah*, logika hukum, serta pertimbangan konteks sosial-ekonomi yang digunakan kedua lembaga (Hallaq, 2009; Kamali, 2008).

Secara empiris, penelitian ini mengadopsi strategi *multiple-case study*, yaitu membandingkan fenomena *paylater* di dua lokasi yang memiliki karakteristik budaya, religiositas, dan regulasi berbeda—Indonesia dan Mesir (Yin, 2018). Metode empiris digunakan untuk memahami implikasi fatwa terhadap preferensi finansial generasi Z, sehingga penelitian memadukan wawancara semi-terstruktur, observasi, dan data statistik terkini terkait penggunaan *paylater* pada kedua negara.

HASIL

Pola Pemanfaatan Paylater di Kalangan Generasi Muda

Hasil telaah empiris menunjukkan bahwa layanan *paylater* menjadi salah satu instrumen pembayaran digital yang paling diminati di kalangan generasi muda, khususnya Milenial dan Gen Z. Kemudahan transaksi tanpa kartu kredit, fleksibilitas cicilan, serta dukungan promo (diskon, *cashback*, cicilan “tanpa bunga”) menjadi faktor pendorong utama adopsi layanan ini. *Paylater* memungkinkan pengguna mengakses barang dan jasa meskipun belum memiliki dana tunai yang cukup, sehingga berfungsi sebagai jembatan likuiditas jangka pendek dalam ekonomi digital.

Di Indonesia, data agregat menunjukkan bahwa pengguna aktif layanan *paylater* mencapai 17,26 juta orang per Februari 2025, meningkat 25,53% dari 13,75 juta pengguna pada Februari 2024. Pada Desember 2023, jumlah pengguna tercatat 13,4 juta, dengan Jawa Barat sebagai provinsi dengan pengguna terbanyak. Nilai portofolio kredit *paylater* naik dari Rp33,84 triliun (Oktober 2024) menjadi Rp36,24 triliun (Februari 2025), yang menegaskan peran *paylater* sebagai motor konsumsi terutama di sektor *e-commerce* dan ritel (Bisnis.com, 2024, 2025). Katadata Insight Center mencatat bahwa mayoritas pengguna berasal dari kelompok

milenial (48,27%) dan Gen Z (37,82%), sementara sisanya Gen X dan Baby Boomers (Katadata, 2024).

Di Mesir, tren serupa terlihat dari data pasar BNPL. Nilai transaksi paylater pada 2023 diperkirakan mencapai sekitar USD 1,645 miliar dengan tingkat pertumbuhan tahunan 52,3%, dan meningkat menjadi USD 2,34 miliar pada 2024. Proyeksi jangka menengah memperkirakan nilai pasar BNPL Mesir akan mencapai USD 7,35 miliar pada 2029 dengan CAGR 25,7% pada periode 2024–2029 (Globe Newswire, 2023; PR Newswire, 2024). Pengguna didominasi kelompok usia muda (25–35 tahun) berpenghasilan menengah ke bawah, dengan porsi besar transaksi pada produk elektronik, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga (Business Monthly, 2024). Platform seperti valU, MNT-Halan, dan Khazna menjadi pemain utama dengan jutaan unduhan dan GMV yang terus meningkat.

Konfigurasi Akad dan Praktik Penagihan

Dari sisi struktur akad, sebagian besar skema paylater di platform konvensional dikonstruksi sebagai kombinasi antara akad pinjaman (*qardh*), jual beli kredit (*bai' bitsaman ajill/bai' al-tsiqqah*), dan imbalan jasa (*ujrah*). Dilihat dari aspek formal, rukun dan syarat dasar akad *qardh* sering kali terpenuhi: adanya para pihak (*'āqid*), objek pinjaman, serta ijab-qabul digital yang dinyatakan melalui persetujuan syarat dan ketentuan aplikasi. Transaksi dilakukan secara elektronik (*'uqud khinā'iyah*), yang dalam fikih kontemporer dipersamakan keabsahannya dengan akad langsung selama terpenuhi unsur kejelasan dan kerelaan (Muhammad, 2003).

Namun, pada tahap pasca-akad, muncul persoalan terkait mekanisme penagihan dan pengenaan denda. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan adanya praktik penagihan intensif melalui telepon dan kunjungan ke alamat pengguna yang menunggak. Secara prinsip, penagihan hutang dibolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan adab yang baik, tidak menggunakan ancaman, dan memberi kelonggaran waktu bagi debitur yang benar-benar mengalami kesulitan (Jannah & Musadad, 2021). Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian pengguna

mengalami tekanan psikologis akibat pola penagihan yang agresif, terutama ketika keterlambatan dibarengi dengan denda yang terus mengakumulasi.

Sikap Normatif MUI terhadap Paylater

Secara normatif, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui DSN mengeluarkan Fatwa No. 142/DSN-MUI/IX/2023 tentang Layanan Pembayaran Paylater Berbasis Syariah. Fatwa ini menempatkan paylater sebagai layanan yang secara prinsip boleh, dengan syarat: (1) akad yang digunakan sesuai syariah; (2) tidak mengandung riba, termasuk bunga pinjaman; (3) tidak terdapat denda keterlambatan yang bersifat penalti kecuali untuk tujuan sosial (*hibah* yang disalurkan); dan (4) seluruh pihak memahami dan menyepakati akad dengan jelas (DSN-MUI, 2023).

MUI memandang praktik paylater konvensional—yang menetapkan bunga tetap (*fixed interest*) dan denda keterlambatan sebagai kompensasi waktu—sebagai bentuk riba *nasī'ah*, yaitu tambahan atas pokok utang karena faktor penundaan, yang dilarang secara tegas. Oleh karena itu, MUI menekankan bahwa layanan paylater yang digunakan oleh Muslim idealnya diselenggarakan oleh atau melalui lembaga keuangan syariah yang diawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga seluruh skema produk tunduk pada fatwa DSN-MUI dan prinsip ekonomi Islam (DSN-MUI, 2000, 2014, 2023).

Pendekatan Dar al-Ifta' Mesir terhadap Jual Beli Taqsith

Berbeda dengan MUI yang secara eksplisit menamai *paylater*, Dar al-Ifta' al-Misriyyah mengkategorikan skema sejenis sebagai *bai' bi at-taqsith* (jual beli cicilan). Dalam beberapa fatwanya, Dar al-Ifta' menegaskan bahwa jual beli cicilan diperbolehkan selama harga total (tunai atau kredit) disepakati di awal, tidak berubah karena penundaan, dan tidak disertai penalti keterlambatan berbasis bunga (Dar al-Ifta', 2023). Penambahan harga pada transaksi kredit dibolehkan bila ditetapkan sejak akad dan tidak dikaitkan dengan durasi keterlambatan; hal itu diposisikan sebagai margin jual beli, bukan bunga utang.

Dar al-Ifta' menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan *tarāḍī* (kerelaan) antar pihak. Akad harus bebas dari gharar dan *ẓulm* (kezaliman). Layanan paylater yang menggunakan struktur murābahah dengan harga tetap dan informasi yang jelas dipandang sebagai bentuk adaptasi transaksi modern dalam koridor syariah. Pendekatan ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, terutama ḥifẓ al-māl dan pencegahan eksploitasi keuangan, sekaligus menawarkan alternatif halal dari praktik kredit konvensional yang berbasis bunga (Anwar, 2021).

Masalah dan Mafsadah Paylater bagi Gen Z

Dari perspektif kemaslahatan, paylater memberi akses pembiayaan bagi kelompok yang belum tersentuh layanan perbankan formal, terutama Gen Z yang belum memiliki kartu kredit. Fasilitas cicilan dan bayar nanti membantu mereka memenuhi kebutuhan mendesak seperti pendidikan, transportasi, dan alat kerja (laptop, ponsel), serta mendorong perputaran barang/jasa yang menguntungkan pelaku UMKM dan ekonomi digital (Rahmawati, 2021; Nugroho, 2021). Di Indonesia dan Mesir, muncul pula inovasi paylater berbasis syariah yang menggunakan akad murābahah atau ijarah tanpa bunga dan denda penalti, menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keuangan Islam (Anwar, 2021).

Di sisi lain, mafsadah yang muncul tidak dapat diabaikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa paylater mendorong gaya hidup konsumtif, memicu pembelian di luar kebutuhan pokok dan berpotensi menumbuhkan perilaku boros, yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam (Zamzam, 2022). Banyak layanan paylater konvensional masih menerapkan bunga tetap dan penalti keterlambatan yang jelas tidak sejalan dengan larangan riba dalam al-Qur'an (QS. al-Baqarah: 275; Said, 2020). Keterlambatan pembayaran mengakibatkan utang menumpuk, tekanan mental, konflik rumah tangga, dan risiko kriminalitas, sehingga berpotensi mengganggu ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-'aql. Transparansi akad yang kurang, terutama terkait denda dan bunga tersembunyi, juga memperkuat unsur gharar yang dilarang dalam muamalah (Hafidh, 2022).

Data tambahan dari OJK dan regulator Mesir menunjukkan tingginya kasus keterlambatan pembayaran dan gagal bayar di kalangan pengguna muda, sebagian di antaranya masuk daftar hitam sistem informasi kredit. Rendahnya literasi keuangan dan literasi syariah membuat Gen Z di Indonesia dan Mesir rentan terjebak dalam skema utang yang tidak sepenuhnya mereka pahami implikasinya (OJK, 2022).

Diskusi

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa paylater merupakan fenomena ambivalen dalam lanskap keuangan digital syariah: di satu sisi menyediakan kemaslahatan berupa inklusi keuangan dan efisiensi transaksi, di sisi lain mengandung mafsadah berupa potensi riba, gharar, dan perilaku konsumtif berlebihan. Bila dilihat dari maqāṣid al-syarī'ah, paylater dapat mendukung ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nafs dalam konteks kebutuhan mendesak dan akses ke pembiayaan halal, tetapi sekaligus berisiko merusak keadilan ekonomi dan stabilitas keuangan pribadi jika struktur akad tidak dirancang secara hati-hati.

Secara normatif, perbedaan aksentuasi antara fatwa MUI dan pendekatan Dar al-Ifta' dapat dipahami sebagai respons terhadap konteks sosial-ekonomi yang berbeda. MUI cenderung mengambil posisi lebih protektif dengan menegaskan bahaya riba qardh dan riba nastī'ah yang melekat pada bunga dan denda penalti, serta mendorong pengembangan model paylater yang sepenuhnya berada di bawah lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2023). Pendekatan ini koheren dengan tradisi fikih yang menempatkan *sad al-dzarī'ah* (menutup pintu menuju mafsadah) sebagai prinsip kehati-hatian.

Dar al-Ifta', sebaliknya, mengedepankan metodologi wasatiyyah dengan membedakan secara tajam antara margin jual beli kredit yang disepakati di awal dan bunga yang dikaitkan dengan penundaan. Dengan menerima kenaikan harga kredit sebagai bagian dari murābahah, namun menolak penalti berbasis waktu, Dar al-Ifta' berusaha mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat Mesir akan pembiayaan konsumsi tanpa terjebak

pada praktik riba. Pendekatan ini membuka ruang ijtihad maqāṣidi yang lebih fleksibel, terutama dalam konteks perubahan sistem moneter dan digitalisasi ekonomi.

Diskusi mengenai masalah–mafsadah paylater juga sejalan dengan literatur kontemporer tentang etika fintech syariah. Anwar (2021) menekankan bahwa inovasi keuangan Islam harus dinilai bukan hanya dari kehalalan struktur akad, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan, distribusi risiko, dan kerentanan konsumen. Temuan OJK (2022) dan Rahmawati (2021) tentang rendahnya literasi keuangan di kalangan pengguna paylater menguatkan argumen bahwa kehadiran produk halal sekalipun tidak otomatis menjamin tercapainya maqāṣid bila tidak disertai edukasi dan regulasi yang memadai.

Dari sisi perilaku, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa Gen Z Muslim di Indonesia cenderung lebih berhati-hati terhadap produk yang secara eksplisit mengandung bunga—sejalan dengan kuatnya otoritas fatwa MUI di ruang publik—namun tetap tertarik pada kemudahan dan promo yang melekat pada paylater. Di Mesir, preferensi Gen Z lebih banyak dibentuk oleh persepsi manfaat, kemudahan akses teknologi, dan interpretasi ulama yang lebih longgar terhadap margin kredit. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fatwa, literasi, dan ekosistem regulasi berkontribusi signifikan membentuk pola konsumsi dan persepsi halal-haram di kalangan generasi muda.

Implikasi penting dari diskusi ini adalah kebutuhan untuk merancang model akad paylater berbasis maqāṣid yang: (1) menghindari bunga dan denda penalti yang bersifat komersial; (2) mengedepankan transparansi penuh atas harga, biaya, dan konsekuensi keterlambatan; (3) memosisikan denda, jika ada, sebagai *ta'zīr māli* sosial yang tidak dinikmati lembaga; dan (4) dilandasi program literasi keuangan syariah yang kuat. Tanpa reformulasi akad dan penguatan literasi, paylater berpotensi menghasilkan *paradoks syariah*: secara formal mengklaim

kepatuhan, tetapi secara substantif mengabadikan pola utang konsumtif yang merusak keadilan dan keberlanjutan sosial.

Dengan demikian, hasil dan diskusi penelitian ini menegaskan bahwa masa depan paylater syariah tidak hanya ditentukan oleh kreativitas desain produk, melainkan oleh sejauh mana regulasi, otoritas fatwa, dan pelaku fintech berkomitmen menempatkan maqāshid al-syarī'ah sebagai kerangka etik utama dalam ekosistem keuangan digital.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena multi akad dalam layanan paylater merupakan medan tarik-menarik antara inovasi keuangan digital dan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar syariah. Di satu sisi, paylater terbukti memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi generasi muda, khususnya Milenial dan Gen Z, baik di Indonesia maupun Mesir. Skema bayar kemudian dan cicilan tanpa kartu kredit membantu mereka menjembatani keterbatasan likuiditas, mendorong daya beli, dan mengintegrasikan masyarakat ke dalam ekosistem ekonomi digital. Dari perspektif maqāshid al-syarī'ah, dimensi ini berpotensi mendukung pen jagaan harta dan jiwa, terutama ketika paylater digunakan untuk kebutuhan produktif dan mendesak.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menegaskan bahwa struktur paylater konvensional mengandung risiko mafsadah yang signifikan. Praktik bunga tetap, penalti keterlambatan, dan kurangnya transparansi akad menjadikan banyak skema paylater mendekati atau masuk dalam kategori riba dan gharar. Dampaknya tampak pada meningkatnya beban utang, tekanan psikologis, budaya konsumtif, serta kerentanan finansial di kalangan pengguna muda. Temuan ini mengkonfirmasi kekhawatiran MUI yang menempatkan bunga dan denda penalti sebagai persoalan utama dalam paylater, serta menegaskan urgensi desain akad yang benar-benar selaras dengan keadilan, keterbukaan, dan perlindungan konsumen.

Secara komparatif, penelitian ini menemukan bahwa MUI dan Dar al-Ifta' al-Misriyyah berangkat dari landasan maqāshid yang sama—menjaga

harta, mencegah kezhaliman, dan menghadirkan kemaslahatan—namun menempuh pendekatan yang berbeda dalam merespon paylater. MUI cenderung lebih protektif dan menekankan pemurnian struktur akad, sementara Dar al-Ifta' lebih akomodatif terhadap jual beli kredit dengan harga yang ditetapkan sejak awal, selama tidak terkait penalti berbasis waktu. Perbedaan ini berimplikasi pada preferensi Gen Z Muslim: di Indonesia mereka relatif lebih sensitif terhadap isu riba, sedangkan di Mesir orientasi manfaat, akses teknologi, dan legitimasi ulama setempat lebih dominan dalam membentuk sikap terhadap paylater.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menyimpulkan bahwa paylater hanya dapat kompatibel dengan keuangan syariah jika direkonstruksi secara serius pada level akad, regulasi, dan edukasi. Diperlukan desain skema paylater berbasis murābahah, ijārah, atau wakālah bil ujah yang bebas bunga dan penalti komersial, disertai klausul denda sosial yang tidak dinikmati lembaga, serta standar transparansi informasi yang ketat. Di saat yang sama, penguatan literasi keuangan dan maqāṣid di kalangan Gen Z menjadi keharusan agar mereka tidak sekadar menjadi konsumen produk digital, tetapi juga subjek yang sadar nilai, adil, dan bertanggung jawab dalam mengelola utang dan konsumsi. Dengan demikian, paylater syariah di era digital dapat diarahkan bukan sekadar “halal secara formal”, melainkan benar-benar berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sosial.

Referensi

- Alystia, A. P., Aini, A. N., Yanti, P. Y., & Jamahsyari, Y. F. (2022). *Penggunaan poster ilustrasi untuk memberikan pemahaman kepada siswa SMA mengenai hukum penggunaan Shopee Paylater dalam pandangan Islam*. Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia.
- Anwar, S. (2021). *Fintech Syariah: Peluang dan tantangan digitalisasi keuangan Islam*. Prenadamedia Group.

- Ayu Rahayu, & Aisyah, S. (2023). Analisis yuridis terhadap penggunaan paylater di aplikasi Shopee perspektif mazhab al-Syafi'i. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, 4(2), 357–372.
- Bisnis.com. (2024, March 7). *Pengguna Paylater di Indonesia 13,4 juta orang, Jawa Barat terbanyak*. <https://finansial.bisnis.com/read/20240307/563/1747467>
- Bisnis.com. (2025, April 23). *Paylater makin dicari, pengguna melonjak 25,53% jadi 17,26 juta per Februari 2025*. <https://finansial.bisnis.com/read/20250423/563/1871478>
- Bisnis.com. (2024, December 31). *Pefindo catat pinjaman paylater tembus Rp33,84 triliun per Oktober 2024*. <https://finansial.bisnis.com/read/20241231/89/1828043>
- Business Monthly. (2024). *Buy Now, Pay Later expands in MENA*.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Dar al-Ifta' al-Misriyyah. (2023). *Hukum jual beli taqsith*. <https://www.dar-alifta.org>
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran*. Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2014). *Pedoman umum penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan mikro*. Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis multi akad*.
- DSN-MUI. (2022). *Fatwa DSN MUI Provinsi Jawa Timur No. 04/2022 tentang transaksi digital dengan paylater*.
- DSN-MUI. (2023). *Fatwa No. 142/DSN-MUI/IX/2023 tentang layanan pembayaran paylater berbasis syariah*. Majelis Ulama Indonesia.
- Globe Newswire. (2023). *Egypt buy now pay later market report 2023*.
- Globe Newswire. (2025). *Egypt BNPL business and investment report 2025–2030*.
- Hafidh, M. A. (2022). Praktik paylater di Indonesia: Tinjauan fikih muamalah. *Jurnal Al-Muamalah*, 10(1), 45–60.
- Jannah, M., & Musadad, A. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap fitur layanan Shopee Paylater. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(1).

Katadata.co.id. (2024, July 4). *Milenial dan Gen Z mendominasi pengguna Paylater di Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/07/04>

Komisi Fatwa MUI. (2015). *Risalah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V*. Majelis Ulama Indonesia.

Muhammad. (2003). *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Maktabah Malik Fahd.

Nugroho, D. (2021). Financial technology (fintech) dan Paylater: Regulasi dan perlindungan konsumen. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 14(3), 201–210.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Kajian dampak Paylater terhadap perilaku konsumen di Indonesia*. <https://www.ojk.go.id>

PR Newswire. (2024). *Egypt BNPL business report 2024*.

Rahmawati, E. (2021). Risiko dan manfaat paylater dalam perspektif konsumen Muslim milenial. *Journal of Islamic Finance and Business Review*, 2(2), 98–112.

R. A. R., Said. (2020). Konsep al-Qur'an tentang riba. *Jurnal al-Asas*.

Sumarni Any, M. A., & Mapuna, H. D. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pada marketplace online Lazada. *Iqtishaduna*, 2(4), 224–234.

Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Kementerian Agama RI.

Wahbah az-Zuhaili. (2010). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 4). Dar al-Fikr.

Yusril. (2023). *Praktik kredit dalam fitur Shopee Paylater pada e-commerce Shopee perspektif hukum perjanjian syariah* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Zamzam, A. (2022). Konsep paylater dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 123–135.